



ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN
HUKUM MODERN INDONESIA

KEBIJAKAN DIGITAL VERIFICATION

ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN HUKUM MODERN INDONESIA

(AAK-HMI)

MUKADIMAH

Dalam rangka mendukung transformasi digital profesi advokat, meningkatkan integritas data organisasi, mencegah pemalsuan dokumen, memperkuat sistem keanggotaan nasional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan organisasi, AAK-HMI menetapkan Kebijakan Digital Verification sebagai pedoman resmi pengelolaan sistem verifikasi digital nasional.

Kebijakan ini menjadi dasar bagi seluruh aktivitas validasi anggota, sertifikat, QR Code, dokumen elektronik, dan sistem digital organisasi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

1. Digital Verification adalah proses validasi identitas, dokumen, data, atau informasi melalui sistem digital resmi AAK-HMI.
2. Sistem Verifikasi Nasional adalah platform verifikasi yang dikelola oleh AAK-HMI.
3. QR Verification adalah metode validasi menggunakan QR Code.
4. Member Verification adalah sistem validasi keanggotaan nasional.
5. Certificate Verification adalah sistem validasi sertifikat organisasi.
6. Verification Code adalah kode unik yang digunakan untuk proses validasi.
7. Database Nasional adalah pusat data organisasi yang digunakan untuk mendukung proses verifikasi.

Pasal 2

Kebijakan ini berlaku bagi:

1. Pengurus organisasi.
 2. Anggota organisasi.
 3. Peserta pendidikan.
 4. Pemegang sertifikat.
 5. Mitra organisasi.
 6. Pengguna layanan verifikasi.
-

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tujuan kebijakan ini adalah:

1. Menjamin keaslian dokumen organisasi.
2. Mencegah pemalsuan identitas.
3. Menjamin integritas data.
4. Meningkatkan kepercayaan publik.
5. Mendukung tata kelola digital organisasi.

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan meliputi:

1. Verifikasi anggota.
2. Verifikasi sertifikat.
3. Verifikasi QR Code.
4. Verifikasi dokumen organisasi.
5. Pengelolaan database nasional.
6. Penggunaan teknologi verifikasi.

BAB III

PRINSIP DIGITAL VERIFICATION

Pasal 5

Digital Verification dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Legalitas.
2. Akuntabilitas.
3. Integritas Data.
4. Transparansi.
5. Keamanan Informasi.
6. Perlindungan Data Pribadi.
7. Auditabilitas.

Pasal 6

Setiap proses verifikasi wajib dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

BAB IV

MEMBER VERIFICATION

Pasal 7

AAK-HMI menyelenggarakan sistem verifikasi anggota nasional.

Pasal 8

Verifikasi anggota dilakukan menggunakan:

1. Nomor anggota.
2. Member Code.
3. Identitas digital lainnya yang ditetapkan organisasi.

Pasal 9

Data yang dapat ditampilkan kepada publik dibatasi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.

BAB V

CERTIFICATE VERIFICATION

Pasal 10

Seluruh sertifikat resmi organisasi wajib terdaftar dalam sistem verifikasi nasional.

Pasal 11

Verifikasi sertifikat dilakukan melalui:

1. Nomor sertifikat.
2. Verification Code.
3. QR Verification.

Pasal 12

Sertifikat yang tidak terdaftar dalam sistem nasional dianggap tidak dapat diverifikasi.

BAB VI

QR VERIFICATION

Pasal 13

QR Verification merupakan metode validasi utama untuk dokumen digital organisasi.

Pasal 14

QR Verification harus:

1. Unik.
2. Tidak dapat diduplikasi.
3. Terhubung ke database nasional.
4. Dapat diverifikasi secara realtime.

Pasal 15

QR Code yang rusak atau tidak valid wajib dilakukan pemeriksaan ulang melalui sistem verifikasi.

BAB VII

DATABASE NASIONAL

Pasal 16

AAK-HMI mengelola Database Nasional sebagai pusat integrasi data organisasi.

Pasal 17

Database Nasional dapat memuat:

1. Data anggota.
2. Data pengurus.
3. Data peserta pendidikan.
4. Data sertifikasi.
5. Data verifikasi.
6. Data audit.

Pasal 18

Database wajib dikelola secara aman dan profesional.

BAB VIII

KEAMANAN INFORMASI

Pasal 19

AAK-HMI menerapkan kebijakan keamanan informasi untuk melindungi:

1. Data anggota.
2. Data sertifikasi.
3. Data organisasi.
4. Sistem digital.

Pasal 20

Keamanan informasi meliputi:

1. Pengendalian akses.
2. Enkripsi data.
3. Backup data.
4. Monitoring sistem.
5. Audit keamanan.

Pasal 21

Setiap pengguna sistem wajib menjaga kerahasiaan akun dan kredensial akses.

BAB IX

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 22

AAK-HMI menghormati dan melindungi hak privasi setiap individu.

Pasal 23

Data pribadi hanya digunakan untuk:

1. Administrasi organisasi.
2. Pendidikan.
3. Sertifikasi.
4. Verifikasi.
5. Pelayanan organisasi.

Pasal 24

Data pribadi tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.

BAB X

PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Pasal 25

AAK-HMI dapat menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung sistem verifikasi.

Pasal 26

Penggunaan AI wajib:

1. Transparan.
2. Dapat diaudit.
3. Tidak diskriminatif.
4. Tidak menggantikan keputusan organisasi.

Pasal 27

Keputusan final tetap berada pada pejabat organisasi yang berwenang.

BAB XI

AUDIT TRAIL DAN LOG SISTEM

Pasal 28

Setiap aktivitas verifikasi wajib tercatat dalam audit log.

Pasal 29

Audit log sekurang-kurangnya memuat:

1. Waktu akses.
2. Pengguna.
3. Aktivitas yang dilakukan.
4. Status hasil verifikasi.

Pasal 30

Audit log digunakan untuk investigasi dan pengawasan sistem.

BAB XII

INSIDEN KEAMANAN DAN RESPONS

Pasal 31

Insiden keamanan meliputi:

1. Kebocoran data.
2. Akses tidak sah.
3. Pemalsuan data.
4. Serangan siber.
5. Gangguan sistem.

Pasal 32

Setiap insiden wajib dilaporkan kepada pengelola sistem.

Pasal 33

AAK-HMI wajib melakukan tindakan pemulihan dan mitigasi secara cepat.

BAB XIII

BACKUP DAN PEMULIHAN DATA

Pasal 34

Database organisasi wajib memiliki sistem backup berkala.

Pasal 35

Backup disimpan secara aman dan terpisah dari sistem utama.

Pasal 36

AAK-HMI wajib memiliki rencana pemulihan sistem apabila terjadi gangguan.

BAB XIV

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 37

Pelanggaran kebijakan ini meliputi:

1. Penyalahgunaan akses.
2. Pemalsuan data.
3. Pemalsuan sertifikat.
4. Penyalahgunaan QR Verification.
5. Penyalahgunaan database.

Pasal 38

Pelanggaran dapat dikenakan:

1. Sanksi administratif.
 2. Sanksi organisasi.
 3. Tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kebijakan Digital Verification ini menjadi pedoman resmi pengelolaan sistem verifikasi digital AAK-HMI.

Pasal 40

Seluruh unit organisasi wajib mematuhi kebijakan ini.

Pasal 41

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Jakarta**

ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN HUKUM MODERN INDONESIA (AAK-HMI)

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Agustinus Nahak, S.H., M.H.

Pangeran Dui Mogor Hutagaol,
S.S., S.H., S.Ak., M.Th.